



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 35/ SB/2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020  
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna tanggal 29 Oktober 2019;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005 s.d 2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021;
22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : 1. Pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Kerja Pembahasan Akhir tanggal 27 November 2019;

2. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 28 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
 KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah sebesar **Rp.7.364.941.242.777,-** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	6.987.605.742.777,00
2. Belanja Daerah	Rp.	7.271.605.742.777,00
<i>Surplus/Defisit</i>	Rp.	(284.000.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp.	377.335.500.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	93.335.500.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan		0,00
A. Pendapatan Daerah, terdiri dari :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	2.528.472.797.867,00
2. Dana Perimbangan	Rp.	4.396.280.576.600,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	62.852.368.310,00
1.1. Pendapatan Asli Daerah		
a. Pajak Daerah	Rp.	1.956.425.000.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	11.377.502.768,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	110.239.356.256,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp.	450.430.938.843,00
2.1. Dana Perimbangan terdiri dari dari jenis pendapatan :		
a. Bagi Hasil Pajak	Rp.	108.088.088.600,00
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	18.946.368.000,00
c. Dana Alokasi Umum	Rp.	2.106.647.207.000,00
d. Dana Alokasi Khusus	Rp.	2.162.598.913.000,00
3.1. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah Pemerintah	Rp.	12.924.569.310,00
b. Pendapatan Hibah Swasta	Rp.	14.772.000.000,00
c. Dana Penyesuaian	Rp.	35.155.799.000,00
B. Belanja Daerah, terdiri dari :		
1. Belanja Tidak Langsung	Rp.	4.337.281.066.661,00
2. Belanja Langsung	Rp.	2.934.324.676.116,00

1.1 Belanja Tidak Langsung terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai	Rp.	2.295.857.346.061,00
b. Belanja Hibah pd Badan/ Lembaga/Organisasi	Rp.	264.275.152.200,00
c. Belanja Hibah BOS	Rp.	825.129.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil pd Kab/Kota	Rp.	920.756.060.800,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	Rp.	26.263.507.600,00
f. Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.000.000.000,00
2.1 Belanja Langsung	Rp.	2.934.324.676.116,00
C. Pembiayaan Daerah terdiri dari :		
1. Penerimaan	Rp.	377.335.500.000,00
2. Pengeluaran	Rp.	93.335.500.000,00
1.1 Penerimaan terdiri dari jenis pembiayaan :		
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	Rp.	304.000.000.000,00
2.1 Pengeluaran terdiri dari jenis pembiayaan :		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Bank Nagari	Rp.	5.000.000.000,00
2) PT.JAMKRIDA	Rp.	15.000.000.000,00
3) Pengembalian Dana Talangan BLUD	Rp.	73.335.500.000,00

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT : Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 28 November 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua,

S U P A R D I